



PUTUSAN

Nomor 0120/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hamilah binti Paimo, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gologor Carik Gg. Salya Nomor 5, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Bakti Setia Pambudi, bin Wakidi, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pengrajin kaca almunium bertempat tinggal di Jalan Mekar II Blok E3 Noor 1, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari Januari 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 14 Maret 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 05 Desember 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1036/01/X11/2011 tertanggal 06 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Dava Zaidan, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2010 yang saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahuinya lewat Handphone milik Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat sudah mengakuinya, dan meminta maaf kepada Penggugat.
 - c. Bahwa karena sudah terlalu sakit hati maka Penggugat sudah tidak mau memaafkan Tergugat walaupun sudah beberapa kali Tergugat mencoba meminta maaf kepada Penggugat, hal ini dikarenakan bukan pertama kali ini (perselingkuhan) saja Tergugat berhubungan dengan perempuan lain.
4. Bahwa sejak 3 hari yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal.
5. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Bakti Setia Pambudi bin Wakidi**) terhadap Penggugat (**Hamilah binti Paimo**).
7. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Bakti Setia Pambudi bin Wakidi**) terhadap Penggugat (**Hamilah binti Paimo**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1036/01/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulu, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut dengan P.1;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. Yayuk Suseno binti Paimo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mataram, Gang Mangga No. 5 E, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Bakti Setia Pambudi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekitar tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dava Zaidan yang sekarang berada dalam asuhan neneknya atau ibu Penggugat di Jember;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu harmonis, sekarang rumah tangganya sering tengkar disebabkan Tergugat jarang pulang dan lebih senang ikut dengan teman-temannya dalam grup aremania, Tergugat sering ke café dan mabuk serta Tergugat berangkat malam dan pagi baru pulang disamping itu Tergugat ada wanita idaman lain yang bernama Dina;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis akibat perbuatan Tergugat tersebut sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu yang meninggalkan kediaman bersama Penggugat akibat Penggugat tidak tahan dengan ulah Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Halifah binti Paimo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Gang Tanjung Nomor 17 Desa Pemogang, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bakti Setia Pambudi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekitar tahun 2011 dan setelah nikah tinggal bersama di Denpasar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dava Zaidan yang sekarang anak tersebut ikut neneknya yaitu ibu Penggugat di Jember;
- Bahwa, yang saksi ketahui sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang dan lebih senang ikut dengan teman-temannya dalam grup aremania, Tergugat sering ke café sering mabuk-mabukan dan Tergugat berangkat malam dan pagi baru pulang disamping itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Dina;
- Bahwa, kejadian yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis akibat perbuatan Tergugat tersebut sudah terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sedang yang keluar dari kediaman bersama Penggugat karena tidak tahan dari perbuatan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak bulan Juni 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahuinya lewat Handphone milik Tergugat dan Tergugat sudah mengakuinya dan meminta maaf kepada Penggugat dan sejak Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini , Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yan lalu. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 05 Desember 2011;



2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang hal itu disebabkan Tergugat suka keluar malam ke cafe sambil minum minuman keras dan ada pihak ketiga dimana Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Dina;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang suka keluar malam dan mabuk dan ada wanita lain sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Deseber 2017 sampai sekarang tidak ada komunikasi dan nafkah lahir dan bathin memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Peggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Peggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jis. pasal 19 huruf (a & f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (a & f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Bakti Setia Pambudi bin Wakidi) terhadap Penggugat (Hamilah binti Paimo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, M. Dedie Jamiat, S.H; sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. S u d i, S.H.

H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp 500.000,00
4. Redaksi :	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u> :	Rp 6.000,00
Jumlah :	Rp 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)